



**SURAT EDARAN**  
**Nomor: 3427/Uhn.01/2/08/2024**

**Tentang**

**PENGGUNAAN APLIKASI PLAGIARISM TURNITIN DALAM  
PENYUSUNAN KARYA ILMIAH DOSEN DAN MAHASISWADI  
LINGKUNGAN UHN I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**

Kepada Yth:

1. Para Wakil Rektor
  2. Kepala Biro
  3. Para Dekan
  4. Direktur Pascasarjana
  5. Para Ketua Lembaga/Pusat
  6. Ketua Jurusan
  7. Kaprodi
  8. Dosen
- di Lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

*Om Swastyastu*

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan, dengan ini disampaikan bahwa untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran norma akademik dan norma hukum, maka:

1. Seluruh karya ilmiah (skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, penelitian dosen, dll) yang dihasilkan di lingkungan UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar harus melampirkan bukti pemeriksaan plagiarism dengan aplikasi Turnitin.
2. Ambang batas maksimal tingkat kesamaan (similarity) setiap karya ilmiah adalah 25%.
3. Pemeriksaan plagiarism dengan Turnitin bisa dilakukan di Fakultas dan Program Studi.

Demikian edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Om Santi, Santih, Santih Om.*

